

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI**

NOMOR:001/PS.00.02/K.NT-08/09/2024

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEESERTA PEMILIHAN

- Menimbang : a. Bahwa Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. Bahwa Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bawaslu Kabupaten Manggarai Tentang Mandat Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan.
- PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;

- KETIGA :Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM :Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan;

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal, 23 September 2024

BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI



Fortunatus H.Manah, S.Pd

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 001/PS.00.02/K.NT-08/09/2024
TANGGAL: 23 September 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	KECAMATAN	NAMA
1	CIBAL	MAXIMILIANUS ROGOT
2	CIBAL	FRANSISKUS DESTERLING HARDI
3	CIBAL	FRANSISKUS DIARJO GAGU
4	CIBAL BARAT	YOHANES APUS HAMBUR
5	CIBAL BARAT	SALVINUS BUSTAN
6	CIBAL BARAT	ISFRIDUS JELAHUT
7	LANGKE REMBONG	SILVESTER PALMAN
8	LANGKE REMBONG	MARIA STEPHANI SONYA BERAHI
9	LANGKE REMBONG	KRISTOFORUS THADEUS JEO
10	LELAK	FRANSISKUS JANGGUR
11	LELAK	YULITA MEILINDA KURNIA
12	LELAK	KASTOR ASTRONO HEMO
13	RAHONG UTARA	GORDIANUS JAMAT
14	RAHONG UTARA	YOHANA MARIA JEMUMUT
15	RAHONG UTARA	RIKARDUS PARNO
16	REOK	ASRULLAH
17	REOK	ANTONIUS IDAM MEMO
18	REOK	KANISIUS BO
19	REOK BARAT	WILIBRODUS ENGELTUS RIAN
20	REOK BARAT	MARTEN DEPORES DON
21	REOK BARAT	EVARISTUS MADU
22	RUTENG	LUCIUS PROJA MOA
23	RUTENG	FRANSISKUS WANDUR
24	RUTENG	SILVIANA MULYANI
25	SATARMESE	WILIBRODUS JATAM
26	SATARMESE	YASINTA RINA
27	SATARMESE	BENYDIKTUS KRISMAN
28	SATARMESE BARAT	YOHANES JELANDIA

29	SATARMESE BARAT	BENEDIKTUS TENGA
30	SATARMESE BARAT	WILIBERTUS NORVAN
31	SATARMESE UTARA	ROBINARDUS JAMPUR
32	SATARMESE UTARA	HENDIARDUS ARDIANO
33	SATARMESE UTARA	BASILIOUS GUNA
34	WAE RII	ALEKSANDER HAMU
35	WAE RII	YULIANA GAMUN
36	WAE RII	YULIANUS JEFRRY TANGGUK

Ditetapkan di Ruteng
Pada tanggal, 23 September 2024

BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI



Fortunatus H.Manah, S.Pd